



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/2319/PK/PLK/1P

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SLB NEGERI POSO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Poso, perlu diselenggarakan layanan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: PDK.07/D-/1983 tanggal 16 Agustus 1983 tentang Penetapan Pendirian 07 Unit Sekolah Dasar Inpres di Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, telah ditetapkan perubahan/penetapan satuan pendidikan yang sebelumnya bernama SDN Inpres Poso menjadi SLB Negeri Poso;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Poso sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penegasan penyelenggaraan operasional SLB Negeri Poso sebagai satuan pendidikan khusus di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Izin Operasional Sekolah SLB Negeri Poso.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Khususnya pasal 9 ayat (1), dan lampiran yang mengatur bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang pendirian, perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
8. Keputusan Bupati Poso Nomor: PDK.07/D-/1983 tanggal 16 Agustus 1983 tentang Penetapan Pendirian 07 Unit Sekolah Dasar Inpres di Kabupaten Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kepada:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Nama Sekolah | : SLB NEGERI POSO |
| Nama Sekolah Sebelumnya | : SDN INPRES POSO |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Jenjang | : Pendidikan Khusus |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Luar Biasa (SLB) |
| Alamat | : JL. Trans Sulawesi |
| Kelurahan | : Ranononcu |
| Kecamatan | : Poso Kota Selatan |
| Kabupaten | : Poso |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
- KEDUA** : Menetapkan bahwa SLB Negeri Poso sebelumnya merupakan satuan pendidikan yang bernama SDN Inpres Poso, yang berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor PDK.07/D-/1983 tanggal 16 Agustus 1983 ditetapkan/diubah menjadi satuan pendidikan SLB Negeri Poso.
- KETIGA** : SLB Negeri Poso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan pendidikan pada SLB Negeri Poso dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan, kurikulum yang berlaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan khusus.

- KELIMA : Segala hak, kewajiban, aset, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Poso dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. H. FIRMANZA DE S.H., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19681013 199112 1 002

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Kabupaten Poso